

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN INFORMASI ANAK PADA MEDIA ONLINE ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

Elwin Reynaldy Manurung
1687067

Di Indonesia teknologi berkembang pesat. Teknologi pada saat ini sangat banyak dimanfaatkan oleh anak-anak. Namun, disamping penggunaan media sosial oleh anak-anak, timbul resiko penyalahgunaan informasi personal anak. Di Indonesia belum terdapat aturan jelas terkait dengan perlindungan pengaturan informasi anak dan data pribadi .sedangkan di Amerika serikat memiliki aturan terkait dengan data pribadi informasi personal anak, yaitu diatur dalam *children online privacy protection rules (COPPR)*. Data pribadi dan privasi anak adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Penelitian ini akan membahas perbandingan hukum pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media online antara Amerika serikat dan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengaturan informasi personal anak di Indonesia belum diatur secara khusus. Karena di Indonesia aturan tentang perlindungan data pribadi baru diatur dalam Peraturan Menteri komunikasi dan informasi nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan aturan tersebut belum, mengatur secara khusus terkait informasi personal anak. Sedangkan di dalam *COPPR*, terdapat aturan bagaimana operator memberikan langkah melakukan verifikasi kepada orang tua untuk mengawasi kegiatan anak dalam situs web.

Kata kunci: Perbandingan Hukum, Pengaturan pengelolaan informasi, *COPPR*

ABSTRACT

COMPARISON OF LAW MANAGEMENT OF CHILDREN INFORMATION MANAGEMENT ON ONLINE MEDIA BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA

Elwin Reynaldy Manurung

1687067

In Indonesia, technology is developing rapidly. Today's technology is very widely used by children. However, eliminating the use of social media by children, the need arises for the use of personal children's information. In Indonesia there are no clear rules related to regulations regarding children's information and personal data. In the United States, rules relating to personal data of private children are defined in the rules for protecting children's online privacy (COPPR). Children's personal data and privacy are the second thing that cannot be restored, because it is a human right that must be protected. This research will discuss negotiations on the regulation of personal children's information on online media between the United States and Indonesia.

The research method used in this study is normative juridical. Research approach used is to use agreements and ask for conceptual. The type of data used in this study is the type of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques using library research with qualitative analysis techniques using deductive mindset

The results of the research that has been done, the regulation of children's personal information in Indonesia has not been specifically regulated. Because in Indonesia the rules on personal data protection are new rules in the Minister of Communication and Information Regulation number 20 of 2016 concerning the protection of personal data and the rules are specked, specifically related to children's personal information. While in COPPR, the relevant operator provides steps to verify parents to discuss children's activities on the website

Keywords: Legal Comparison, Adjustment of information, COPPR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....iii

ABSTRAKiv

ABSTRACTv

KATA PENGANTARvi

DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	23
4. Jenis Data.....	24
a. Bahan Hukum Primer.....	24
b. Bahan Hukum Sekunder.....	25

c. Bahan Hukum Tersier.....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
6. Teknik Analisis Data.....	26
G. Sistematika Penelitian	27

BAB II TINJAUAN PENGATURAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA ONLINE MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Sistem pengaturan perlindungan menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002	
Tentang perlindungan anak.....	29
1. Anak sebagai subjek hukum.....	29
2. Sistem Hukum Indonesia.....	30
3. Hak-hak anak	32
4. Lembaga Terkait pelindungan anak.....	35
B. Pengaturan Penggunaan Media online oleh anak menurut Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008	
Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.	
1. Pokok Pengaturan ITE.....	37
2. Anak sebagai Pengguna media online dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik.....	40
3. Resiko Penyalahgunaan internet oleh anak.....	42
C. Peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi	
1. Data pribadi.....	45
2. Hak milik data pribadi.....	46

3. Keterbatasan Pengaturan Data Pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi.....	47
---	----

BAB III TINJAUAN PENGATURAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA ONLINE MENURUT SISTEM HUKUM DI AMERIKA SERIKAT

A. Tinjauan Umum sistem hukum Amerika serikat	50
1. Struktur kenegaraan.....	50
2. Sistem hukum Amerika Serikat.....	51
3. Kedudukan perundang-undangan.....	54
B. Sistem perlindungan anak di Amerika Serikat.....	56
1. Undang-Undang perlindungan anak di Amerika Serikat.....	56
2. Lembaga terkait perlindungan anak di Amerika Serikat.....	57
3. Mekanisme Penyelesaian kasus dalam hal terjadi pelanggaran anak, sistem perundang-undangan di Amerika serikat mengatur tata cara penyelesaiannya.....	62
C. Substansi <i>COPPR</i> sebagai aturan tentang perlindungan informasi pesonal anak pada media <i>online</i>	63
1. Ruang lingkup pengaturan <i>COPPR</i>	63
2. Substansi Aturan.....	64
3. Tahap-tahap verifikasi data pribadi anak dalam <i>COPPR</i>	69

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN INFORMASI PERSONAL ANAK PADA MEDIA ONLINE ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

A. Persamaan dan perbedaan pengaturan pengelolaan anak pada media <i>online</i> dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.....	73
1. Persamaan.....	73

a. Pengaturan Tentang Tindakan Yang dilarang dalam Penggunaan Media <i>Online</i> Internet.....	73
2. Perbedaan.....	76
a. Sitem Pengaturan Pengelolaan Informasi Personal Anak Pada Media <i>Online</i>	76
b. Pengaturan batas Usia Anak.....	78
c. Sistem Pengaturan Pengelolaan Informasi Personal Anak Pada Media <i>Online</i>	79
d. Pengaturan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik terkait dengan Perlindungan Hak anak.....	80
e. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pengelolaan anak pada Media <i>Online</i>	86
B. Kekurangan dan kelebihan pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media <i>online</i> dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat.....	88
1. Kekurangan sistem pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media <i>online</i>	88
2. Kelebihan sistem pengaturan pengelolaan informasi anak pada media <i>online</i>	90
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	xviii